

**PERATURAN KSEI NOMOR II-F
TENTANG
PENDAFTARAN BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS
(*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*)
DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*)** yang selanjutnya disingkat “**EGR**” adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (*Exchange Traded Fund*) dengan aset yang mendasari berupa emas** yang selanjutnya disebut “**ETF Emas**” adalah suatu produk Reksa Dana dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.
- 1.4. **Bursa Efek** adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.5. **Penerbit Efek** adalah Penyimpan Emas, badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.6. **Catatan Emas Fisik** adalah daftar sertifikat emas fisik yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sebagai bukti kepemilikan atas emas fisik tersebut, yang menjadi dasar unit EGR untuk didaftarkan di KSEI, serta disimpan oleh Penyimpan Emas.
- 1.7. **Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh KSEI sehubungan dengan penitipan emas yang dimiliki oleh pemilik emas untuk disimpan dalam brankas Penyimpan Emas yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.8. **Perjanjian Pendaftaran EGR** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran sertifikat emas fisik ke dalam bentuk elektronik menjadi Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 1.9. **Penyimpan Emas** adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.
- 1.10. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.
- 1.11. **Pemilik Emas** adalah kontrak investasi kolektif, dan/atau pihak lain pemilik emas fisik yang dititipkan kepada Penyimpan Emas untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu, dan didaftarkan menjadi Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) untuk menjadi aset dasar ETF Emas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 1.12. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat “**OJK**” adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.13. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.
- 1.14. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
- 1.15. **Tanggal Distribusi EGR** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan distribusi EGR kepada Pemegang Efek yang berhak oleh Penerbit Efek.
- 1.16. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.17. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu senin sampai dengan jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.18. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama atau pihak yang ditetapkan oleh dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.19. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.20. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas, atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan, atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN EGR

- 2.1. EGR yang dapat didaftarkan di KSEI adalah EGR yang memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi aset dasar ETF Emas, dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2.2. EGR yang didaftarkan di KSEI sebagaimana diatur dalam butir 2.1. wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan, dan mekanisme maupun prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
- 2.3. Pendaftaran EGR di KSEI dilakukan oleh Penerbit Efek yang merupakan Penyimpan Emas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2.4. Pendaftaran EGR yang dilakukan di KSEI wajib berdasarkan sertifikat emas fisik yang tercatat dalam Catatan Emas Fisik, dan Catatan Emas Fisik tersebut disampaikan oleh calon Penerbit Efek ke KSEI.
- 2.5. Sertifikat emas fisik yang dilakukan pendaftaran EGR sebagaimana dimaksud butir 2.4. tidak dilakukan pemusnahan, dan tetap disimpan oleh calon Penerbit Efek.
- 2.6. EGR yang didaftarkan di KSEI merupakan EGR yang diterbitkan dalam bentuk elektronik (*scripless*), dan memiliki kadar kemurnian, keaslian, keakuratan dari berat emas, volume, nilai nominal dalam mata uang rupiah, atau mata uang lain sesuai kebijakan KSEI, yang sama dengan emas fisik yang mendasarinya serta disimpan pada Penyimpan Emas.
- 2.7. Pendaftaran EGR dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dengan ketentuan Calon Penerbit Efek yang akan mendaftarkan EGR di KSEI wajib menandatangani Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas, dan Perjanjian Pendaftaran EGR dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI.
- 2.8. Pendaftaran EGR dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Biaya Layanan Jasa KSEI.
- 2.9. Kewajiban Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi EGR di KSEI.
 - 2.9.1. Penerbit Efek wajib memeriksa kebenaran, dan melakukan rekonsiliasi atas catatan EGR sama dengan Catatan Emas Fisik yang tercatat di Penerbit Efek dengan catatan yang ada di KSEI.
 - 2.9.2. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa data catatan EGR, dan Catatan Emas Fisik di KSEI sama dengan catatan EGR, dan Catatan Emas Fisik di Penerbit Efek, dan Penyimpan Emas.
 - 2.9.3. Catatan unit EGR sebagaimana dimaksud butir 2.9.2. akan dilakukan penyesuaian dalam hal Catatan Emas Fisik terdapat penambahan maupun pengurangan, dan penyesuaian Catatan Emas Fisik tersebut wajib disampaikan kepada KSEI.
 - 2.9.4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pencatatan EGR, dan/atau Catatan Emas Fisik dengan catatan Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib menyampaikan konfirmasi ke KSEI pada Hari Kerja berikutnya untuk pencatatan EGR, dan/atau Catatan Emas Fisik di Hari Kerja sebelumnya, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
 - 2.9.5. Apabila ditemukan perbedaan pencatatan EGR, dan/atau Catatan Emas Fisik berdasarkan konfirmasi atas ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9.4. maka pihak yang memiliki perbedaan catatan akan melakukan penyesuaian terhadap catatan yang tidak sesuai.

- 2.9.6. Apabila penyampaian konfirmasi atas ketidaksesuaian pencatatan EGR, dan/atau Catatan Emas Fisik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9.4. di atas tidak disampaikan sesuai dengan mekanisme, dan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka KSEI tidak bertanggung jawab atas tindakan perbaikan yang dibutuhkan dalam pencatatan EGR tersebut.
- 2.9.7. Dalam hal Penerbit Efek menyampaikan konfirmasi atas ketidaksesuaian pencatatan EGR, dan/atau Catatan Emas Fisik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9.4. di atas lebih dari satu kali, maka konfirmasi yang akan digunakan sebagai acuan adalah konfirmasi yang terakhir disampaikan oleh Penerbit Efek.
- 2.9.8. Terhadap EGR yang terdaftar di KSEI, Penerbit Efek sesuai kewenangannya wajib menjamin, dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
- 2.9.8.1. Kesesuaian jumlah EGR yang terdaftar di KSEI dengan EGR dalam catatan Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi EGR di KSEI;
 - 2.9.8.2. Kesesuaian jumlah EGR yang terdaftar di KSEI dengan EGR yang tercatat di Rekening Efek Pemilik Emas berdasarkan jumlah EGR dalam catatan Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi EGR di KSEI;
 - 2.9.8.3. Melakukan rekonsiliasi atas catatan kepemilikan EGR, dan Catatan Emas Fisik yang tercatat di *back office* Penerbit Efek dengan yang tercatat di KSEI, serta melaporkan hasil rekonsiliasi tersebut ke KSEI dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI;
 - 2.9.8.4. Seluruh pendaftaran EGR didasarkan pada emas fisik yang dititipkan pada Penyimpan Emas sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - 2.9.8.5. Keamanan emas fisik termasuk sertifikat emas fisik yang dititipkan dalam penyimpanan Penyimpan Emas;
 - 2.9.8.6. Pemenuhan hak atas Pemegang Efek EGR, dan/atau Pemilik Emas sesuai keputusan rapat umum pemegang unit penyertaan ETF Emas yang telah mendapatkan persetujuan OJK, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2.9.8.7. Kesesuaian penggunaan, dan keamanan sistem KSEI dalam melakukan administrasi EGR yang telah didaftarkan di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI;
 - 2.9.8.8. Kerahasiaan atas informasi Daftar Pemegang Efek, dan Catatan Emas Fisik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2.9.8.9. Kesesuaian, dan kebenaran atas dokumen, atau informasi yang disampaikan ke KSEI.
- 2.9.9. Dengan terdaftarnya EGR di KSEI, Penerbit Efek setuju atas hal-hal sebagai berikut:
- 2.9.9.1. Memberikan kewenangan kepada KSEI untuk dapat menerbitkan Daftar Pemegang Efek atas unit EGR yang terdaftar di KSEI untuk dan atas nama Penerbit Efek, serta setuju untuk menggunakan Daftar Pemegang Efek yang diterbitkan KSEI sebagai bukti kepemilikan unit EGR yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 2.9.9.2. Melepaskan KSEI dari tanggung jawab, tuntutan, dan/atau ganti rugi, atas pemenuhan hak dari Pemegang Efek EGR dan/atau Pemilik Emas berdasarkan keputusan rapat umum pemegang unit penyertaan ETF Emas, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali telah disepakati dalam Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas, dan Perjanjian Pendaftaran EGR antara KSEI dengan Penerbit Efek.
- 2.9.9.3. Memberikan kewenangan dan akses kepada KSEI, atau pihak yang ditunjuk oleh KSEI untuk dapat melakukan pemeriksaan kepada Penerbit Efek, antara lain atas kesesuaian Daftar Pemegang Efek dalam catatan Penerbit Efek termasuk Catatan Emas Fisik, dan/atau emas fisik yang dititipkan dalam penyimpanan Penyimpan Emas.

3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN EGR

3.1. Batas Waktu Pendaftaran EGR

- 3.1.1. Permohonan pendaftaran EGR sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 wajib disampaikan kepada KSEI oleh calon Penerbit Efek, atau kuasanya bersamaan dengan penyampaian persyaratan yang telah ditetapkan oleh KSEI secara lengkap, dan benar sebelum Tanggal Distribusi EGR tersebut.
- 3.1.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 3.1.3. Dalam hal Penerbit Efek telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran EGR, maka Penerbit Efek wajib melakukan distribusi EGR yang diterbitkannya kepada Pemegang Efek melalui KSEI paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Pendaftaran EGR dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
- 3.1.4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3., Penerbit Efek belum melakukan distribusi terhadap EGR yang diterbitkannya ke dalam Rekening Efek, maka terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Perjanjian Pendaftaran EGR yang telah ditandatangani oleh Penerbit Efek dan KSEI dinyatakan tidak berlaku.
- 3.1.5. Dalam hal Perjanjian Pendaftaran EGR dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.4., dan Penerbit Efek tetap akan melakukan penyimpanan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan kembali permohonan pendaftaran EGR sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

3.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran EGR

- 3.2.1. Calon Penerbit Efek atau kuasanya yang akan mendaftarkan EGR di KSEI wajib melampirkan permohonan pendaftaran EGR dengan dokumen-dokumen pendukung berupa, atau setara dengan antara lain sebagai berikut:
 - 3.2.1.1. Fotokopi anggaran dasar calon Penerbit Efek berikut perubahannya yang terakhir, termasuk namun tidak terbatas, akta perubahan susunan pengurus yang masih berlaku, serta surat persetujuan, atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar, atau perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - 3.2.1.2. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Penerbit Efek;

- 3.2.1.3. Fotokopi surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha (NIB) atas nama calon Penerbit Efek yang masih berlaku;
 - 3.2.1.4. Surat asli penunjukan, dan kuasa untuk pejabat, atau petugas yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek untuk menangani urusan dengan KSEI, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran EGR;
 - 3.2.1.5. Dokumen penerbitan EGR;
 - 3.2.1.6. Spesimen cap perusahaan calon Penerbit Efek, tanda tangan, serta paraf dari pejabat, dan petugas yang ditunjuk, serta diberi kuasa oleh calon Penerbit Efek; dan
 - 3.2.1.7. Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh KSEI.
- 3.2.2. Dalam hal terdapat perubahan, dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1., Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI pada Hari Kerja yang sama setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

4. PENUNDAAN PENDAFTARAN EGR

- 4.1. KSEI berhak menunda permohonan pendaftaran EGR apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, atau pertimbangan lain berdasarkan kebijakan KSEI.
- 4.2. Penundaan pendaftaran EGR sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1., disampaikan secara tertulis oleh KSEI kepada calon Penerbit Efek dengan menyebutkan alasannya, paling lama sebelum pelaksanaan Tanggal Distribusi EGR.

5. PENGUMUMAN EGR YANG TERDAFTAR DI KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang EGR yang telah terdaftar di KSEI kepada publik beserta dengan informasi yang terkait, melalui mekanisme, atau prosedur yang berlaku di KSEI.

6. KONFIRMASI PENDAFTARAN, DAN LAPORAN ATAS EGR

- 6.1. Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi pendaftaran EGR atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek terhadap seluruh jumlah EGR yang didaftarkan di KSEI, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Efek Penerbit Efek.
- 6.2. Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1., serta laporan-laporan lainnya tentang EGR yang disimpan di KSEI, wajib dilakukan melalui C-BEST, dan/atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 6.3. KSEI menyediakan laporan untuk Penerbit Efek, dan/atau Pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kepemilikan EGR yang diterbitkan Penerbit Efek yang disimpan di KSEI, antara lain Daftar Pemegang Efek, atau keperluan lainnya melalui mekanisme yang ditentukan KSEI.

7. PEMBLOKIRAN ATAS EGR TERTENTU YANG DISIMPAN DI KSEI

- 7.1. KSEI dapat melakukan pemblokiran sebagian, atau seluruh unit EGR tertentu yang didaftarkan oleh Penerbit Efek di KSEI atas permohonan pihak yang berhak mengajukan permintaan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7.2. Dalam hal terjadi pemblokiran sebagian, atau seluruh unit EGR tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1, maka unit EGR dimaksud yang disimpan di dalam Rekening Efek secara otomatis akan diblokir, dan tidak dapat ditarik, atau diagunkan, atau dipindahbukukan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pemblokiran.

8. PEMBATALAN PENDAFTARAN EGR

- 8.1. Pembatalan pendaftaran atas EGR yang telah didaftarkan di KSEI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 8.1.1. Pembatalan pendaftaran EGR berdasarkan permohonan Penerbit Efek.
 - 8.1.1.1. Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada KSEI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan KSEI.
 - 8.1.1.2. Permohonan tertulis kepada KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1.1. disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum efektifnya pembatalan pendaftaran EGR di KSEI.
 - 8.1.1.3. Permohonan tertulis kepada KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1.1. wajib disertai dengan persetujuan Pemegang Efek untuk membatalkan pendaftaran EGR dari Penitipan Kolektif di KSEI, dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan berdasarkan permintaan KSEI.
 - 8.1.1.4. Setelah KSEI menerima permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1.3, KSEI melakukan pembekuan atas EGR milik Penerbit Efek yang akan dibatalkan pendaftarannya sampai dengan dilakukannya pembatalan pendaftaran EGR tersebut.
 - 8.1.1.5. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran EGR, tidak ada EGR yang masih tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
 - 8.1.1.6. Pembatalan EGR wajib mendapatkan persetujuan dari Pemegang Efek EGR.
 - 8.1.2. Pembatalan pendaftaran EGR berdasarkan perintah OJK.
 - 8.1.2.1. Dalam hal OJK memerintahkan Penerbit Efek untuk membatalkan pendaftaran EGR, Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada KSEI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.

- 8.1.2.2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.2.1 disampaikan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah Penerbit Efek mendapatkan perintah pembatalan pendaftaran EGR dari OJK.
- 8.1.2.3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.2.1 wajib disertai dengan fotokopi surat perintah pembatalan pendaftaran EGR dari OJK, fotokopi persetujuan Pemegang Efek untuk pembatalan pendaftaran EGR dari Penitipan Kolektif di KSEI, dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan berdasarkan permintaan KSEI.

8.2. Akibat Pembatalan Pendaftaran EGR

- 8.2.1 Pembatalan pendaftaran EGR tidak menghapus kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI yang masih ada, yang timbul selama EGR disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 8.2.2 Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran EGR di KSEI:
 - 8.2.2.1 Seluruh tanggung jawab Penerbit Efek kepada Pemegang Efek, dan/atau Pihak lain terkait kegiatan administrasi EGR yang sebelumnya dilakukan oleh KSEI untuk dan atas nama Penerbit Efek, beralih kepada Penerbit Efek. Penerbit Efek wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 8.2.2.2 EGR yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI tidak dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek dengan pemindahbukuan di KSEI.
 - 8.2.2.3 Pemberian hak-hak yang melekat pada EGR yang dibatalkan pendaftarannya di KSEI kepada Pemegang Efek, dilaksanakan secara langsung antara Penerbit Efek dengan Pemegang Efek, dan/atau pihak lain yang terkait.
 - 8.2.2.4 KSEI tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian Catatan Emas Fisik, dan catatan Daftar Pemegang Efek atas EGR yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI terhitung sejak tanggal efektif pembatalan pendaftaran EGR dimaksud, termasuk atas pemenuhan kewajiban Penerbit Efek kepada Pemegang Efek, dan/atau pihak lain yang terkait, atau atas hak-hak Pemegang Efek, dan/atau Pemilik Emas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan KSEI.
 - 8.2.2.5 KSEI menyimpan Daftar Pemegang Efek berdasarkan data terakhir pada saat terjadi pembatalan pendaftaran EGR.
- 8.2.3 Penerbitan sertifikat emas fisik berdasarkan Catatan Emas Fisik setelah Pembatalan Pendaftaran EGR.
 - 8.2.3.1 Pembatalan pendaftaran EGR di KSEI tidak disertai dengan pencetakan emas fisik, dan/atau sertifikat emas fisik oleh KSEI.
 - 8.2.3.2 Penerbit Efek bertanggung jawab atas Daftar Pemegang Efek, dan Catatan Emas Fisik, termasuk penerbitan sertifikat emas fisik berdasarkan Catatan Emas Fisik yang dibatalkan pendaftarannya menjadi atas nama Pemilik Emas yang tercatat dalam Catatan Emas Fisik tersebut.

8.3. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran EGR

KSEI menyampaikan pengumuman mengenai pembatalan pendaftaran EGR kepada publik melalui mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.

9. EGR YANG SUDAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

- 9.1. EGR yang pendaftarannya di KSEI telah dibatalkan, tidak dapat dilakukan pendaftaran kembali.
- 9.2. Pihak yang bermaksud mendaftarkan kembali Catatan Emas Fisik wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : xx xxxx 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi